

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 1981

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut kesejahteraan sosial di Jawa Tengah maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok pemerintahan di daerah :
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang pembentukan propinsi Jawa Tengah;
3. [Undang-Undang No. 6 Tahun 1974](#) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958](#) tentang Penyerahan tugas bimbingan dan Perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat I;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Sosial adalah Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada di satu atau beberapa Daerah Tingkat II;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Sosial, yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang berada di satu atau beberapa Daerah Tingkat II.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah yang meliputi Bimbingan dan Perbaikan Sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan, bimbingan dan pembinaan, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengurusan Tata usaha Dinas Sosial.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata usaha;
- c. Sub Dinas Bimbingan dan Penyuluhan Sosial;
- d. Sub Dinas Bantuan Kesejahteraan Sosial;
- e. Sub Dinas Rehabilitasi sosial;
- f. Sub Dinas Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
- g. Sub Dinas Bina Program;